

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	PINDAH KELAS		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/028	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 2

1. TUJUAN

- 1) Untuk menjamin terpenuhinya hak mahasiswa
- 2) Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan antar kelas
- 3) Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

2. RUANG LINGKUP

- 1) Persyaratan perpindahan mahasiswa
- 2) Tata cara perpindahan mahasiswa

3. DEFINISI

Pindah Kelas adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status kelas, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya.


4. PENGGUNA

- 1) BAAK
- 2) Mahasiswa
- 3) Wakil Ketua I
- 4) Program Studi

5. PROSEDUR

- 1) Mendownload blanko form pindah kelas di BAAK (<https://baak.wicida.ac.id>)
- 2) Mengisi form pindah kelas dan melengkapi persyaratan pindah kelas
- 3) Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Kepala Program Studi tentang alasannya untuk pindah kelas dan meminta persetujuan dari kepala Program Studi
- 4) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Wakil Ketua I
- 5) Mahasiswa mengembalikan Form Pindah Kelas ke BAAK
- 6) BAAK memroses perubahan kelas mahasiswa.

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 6) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019